



BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PEMELIHARAAN  
RUTIN SUNGAI KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Pemeliharaan Rutin Sungai Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PEMELIHARAAN RUTIN SUNGAI KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintahan kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat.
4. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
5. Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai.
6. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
7. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

8. Daerah...

8. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
9. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km<sup>2</sup> (dua ribu kilo meter persegi).
10. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
11. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
12. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
13. Pemeliharaan prasarana sungai adalah upaya untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sungai serta perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai.
14. Pemeliharaan sungai adalah kegiatan untuk merawat sungai yang ditujukan untuk menjamin kelestarian, keberadaan dan fungsi sungai, prasarana serta fasilitas pendukungnya.
15. Restorasi sungai adalah upaya pemulihan kondisi sungai dari kondisi kritis ke kondisi alami.
16. Pemeliharaan rutin adalah keseluruhan pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang setiap tahun diatur berdasarkan jadwal.
17. Pemeliharaan berkala adalah kegiatan yang dijadwalkan berlangsung dari waktu ke waktu dan berjalan menurut interval waktu terputus-putus dengan tujuan melestarikan/memelihara fungsi dari sarana-sarana yang tersedia.
18. Pemeliharaan darurat adalah pekerjaan yang diperlukan untuk melindungi keutuhan dan kekuatan bangunan (dalam skala besar) akibat kerusakan yang terjadi atau kerusakan yang hampir terjadi, dapat berupa kegiatan penanggulangan banjir.
19. Fungsi sungai adalah fungsi yang ditetapkan pada setiap sungai untuk memenuhi berbagai keperluan meliputi pengaliran air, penyediaan air untuk berbagai keperluan serta penyangga ekosistem sungai dan lingkungan.
20. Pengelola Sumber Daya Air di wilayah sungai adalah insitusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

### Pasal 2

- (1) Pengaturan tata cara penggunaan dana rutin pemeliharaan sungai kabupaten ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola sumber daya air di wilayah sungai dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan sungai.
- (2) Pengaturan penggunaan dana rutin pemeliharaan sungai kabupaten bertujuan agar :
  - a. Sumber daya air dan sumber daya alam yang ada dalam sungai dapat berdaya guna secara optimum;
  - b. Kelestarian fungsi, kinerja, prasarana dan fasilitas pendukung sungai beserta lingkungannya terjamin;
  - c. Pengelola sumber daya air mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan sungai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sehingga air dapat dimanfaatkan secara optimal; dan
  - d. Kerugian yang diakibatkan oleh daya rusak air dapat dikurangi semaksimal mungkin;
- (3) Lingkup pengaturan penggunaan dana rutin pemeliharaan sungai kabupaten, meliputi :
  - a. perencanaan kegiatan pemeliharaan sungai;
  - b. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sungai; dan
  - c. pemantauan dan evaluasi.

## BAB III PENANGANAN PEMELIHARAAN

### Pasal 3

- (1) Pemeliharaan rutin sungai dan pemeliharaan prasarana sungai mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan dan jenis penanganan yang tepat.
- (2) Kegiatan pemeliharaan sungai dan prasarana sungai meliputi :
  - a. konservasi sungai dan pengembangan sungai;
  - b. pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sungai (pemeliharaan preventif); dan
  - c. perbaikan kerusakan prasarana sungai.
- (3) Kegiatan konservasi sungai meliputi kegiatan :
  - a. perlindungan sungai; dan
  - b. Pencegahan pencemaran air sungai.
- (4) Kegiatan pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sungai (pemeliharaan preventif) meliputi :
  - a. kegiatan pengamanan;
  - b. kegiatan pengendalian sampah;
  - c. kegiatan pemeliharaan rutin; dan
  - d. kegiatan perbaikan berkala yang bersifat perawatan.

(5) Kegiatan...

- (5) Kegiatan perbaikan prasarana sungai meliputi :
  - a. kegiatan berkala yang bersifat perbaikan;
  - b. kegiatan berkala yang bersifat pergantian;
  - c. kegiatan perbaikan ringan atau reparasi;
  - d. kegiatan perbaikan korektif; dan
  - e. kegiatan pemeliharaan darurat.

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan pemeliharaan rutin sungai yang akan dilakukan oleh pengelola sumber daya air berdasarkan :
  - a. laporan masyarakat;
  - b. hasil survey pengamatan; dan
  - c. kerusakan akibat pengaruh cuaca.
- (2) Prosedur penanganan meliputi :
  - a. survey dan perencanaan biaya;
  - b. pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. pengendalian dan evaluasi kegiatan.
- (3) Sistem pelaksanaan pemeliharaan rutin sungai mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah dan atau peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku, dalam hal pemeliharaan rutin jaringan irigasi akan dilakukan dengan metode :
  - a. pengadaan Langsung; dan
  - b. swakelola.
- (4) Pengadaan Langsung dapat dilakukan untuk paket pekerjaan pemeliharaan rutin sungai yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Pengadaan paket pekerjaan pemeliharaan rutin sungai dengan cara swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pengadaan paket pekerjaan direncanakan, dikerjakan dan diawasi secara mandiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat;
  - c. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
  - d. pekerjaan tersebut secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar;

- e. pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 5


Pembiayaan kegiatan pemeliharaan rutin sungai Kabupaten Aceh Barat dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang tersedia dalam DPA - SKPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sungai Kabupaten Aceh Barat.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 28 Maret 2018 M  
1439 H

  
BUPATI ACEH BARAT  
RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal 28 Maret 2018 M  
1439 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT, 

  
BUKHARI